

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT DAAZ BARA LESTARI TBK ("PERSEROAN")
NOMOR: 001/SK-DEKOM/VII/2024
TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT
(Audit Committee Charter)**

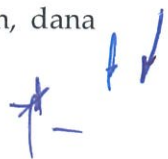
A. PENDAHULUAN

Tujuan Penyusunan Komite Audit :

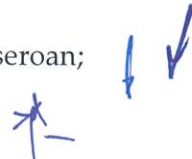
- a. Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Sebagai norma acuan kerja bagi Komite Audit agar dapat melaksanakan tugas kerjanya secara independen, obyektif, transparan dan profesional sesuai penugasannya serta dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

B. PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

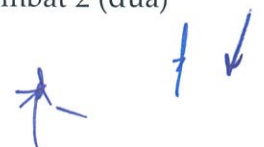
1. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:
 - a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Komposisi dan Struktur Komite Audit
- a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perseroan;
 - b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
 - c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

Handwritten signature in blue ink, followed by a large blue checkmark.

- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada dan/atau pihak otoritas lain, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Akuntan terkait guna membahas Laporan Keuangan.
 - b. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, Manajemen Risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi Perseroan serta melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas Perseroan.
 - c. Untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Auditor Internal guna membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
 - d. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan/atau temuan yang diperoleh Komite Audit.
 - e. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Audit baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun tanpa Rapat Dewan Komisaris.
6. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit
 - a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.



d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

8. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

Apabila Komite Audit berkeyakinan bahwa terdapat adanya ketidakwajaran dalam penyajian pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

9. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas Komite Audit adalah 5 (lima) tahun atau tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Handwritten blue ink marks, including a checkmark and some scribbles, located in the right margin of the page.

C. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Piagam ini secara berkala akan dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan – peraturan yang berlaku terutama yang menyangkut peraturan di bidang pasar modal untuk perusahaan publik. Selanjutnya Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2024

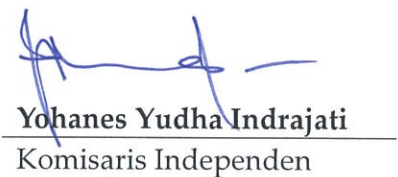
**Dewan Komisaris
PT Daaz Bara Lestari Tbk**

A blue ink signature of Erwin Sutanto, consisting of a stylized 'E' followed by a horizontal line.

Erwin Sutanto
Komisaris Utama

A blue ink signature of Irawan Sastrotanojo, featuring a stylized 'I' and 'S' with a horizontal line.

Irawan Sastrotanojo
Komisaris

A blue ink signature of Yohanes Yudha Indrajati, featuring a stylized 'Y' and 'I' with a horizontal line.

Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Independen